

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I, M.H.I.

NIP : 198901122017121002

Usia : 32 tahun

Pendidikan Terakhir : S2 UIN Sunan Kalijaga

Jabatan : Hakim Penata Muda Tingkat I

b. Pendapat Hakim

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan putusan hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela, jika melihat kepada aturan hukum yang ada maka sudah sepatutnya tiap-tiap orang yang berperkara menaati apa yang ada dalam isi putusan Hakim. Namun kemudian, pada realitanya masih saja ada yang berusaha untuk tidak melaksanakan putusan tersebut dengan alasan merasa lebih berhak untuk mengasuh anaknya. Tentu, alasan seperti ini akan dikemukakan oleh pihak yang kalah di dalam persidangan.

Sebagai perkara *kontensius*, maka berdasarkan kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tentu perkara hadhanah juga

harus melewati proses mediasi. Proses mediasi sendiri sudah tentu akan memakan waktu yang cukup lama agar terdapat titik temu antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan adanya peluang mendamaikan kedua belah pihak secara nonlitigasi. Barulah jika sudah melewati proses mediasi dan masih belum terdapat titik temu antara pihak penggugat dan tergugat, kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan tahapan tanya jawab.

Menyikapi hal yang demikian, maka sebagai seorang hakim, di dalam persidangan yang berkaitan dengan hak asuh anak tentu akan menanyakan perihal kemauan baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk mengasuh anaknya. Lalu apakah dengan menanyakan soal kemauan atau ketidakmauan saja sudah menjadikan Hakim dapat langsung mengeluarkan putusan terhadap perkara tersebut, tentu saja tidak begitu, oleh karenanya pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Hakim kepada pihak penggugat dan tergugat bukan hanya perihal mau atau tidak mau saja, melainkan juga kesanggupan dan kemampuan untuk mengasuh anak tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terus bertambah seiring dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Informan kemudian mencontohkan kasus dimana anak yang menjadi objek dalam perkara hadhanah masih berusia di bawah 12 tahun, maka jika hanya mengacu kepada aturan yang ada sudah tentu hadhanah akan jatuh kepada ibunya. Tetapi jika kemudian ditemukan fakta lain dalam persidangan, maka Hakim harus bersikap adaptif tanpa mengindahkan

kaidah-kaidah hukum yang ada. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, barulah Hakim dapat memutuskan pihak mana yang berhak dan layak untuk mengasuh anak tersebut.

Tentu dengan dikeluarkannya putusan oleh Hakim, maka akan ada juga eksekusi untuk perkara tersebut. Normalnya eksekusi tentu harus dijalankan, namun dalam pelaksanaannya tidak semua eksekusi selalu berhasil dilaksanakan dengan baik. Informan kemudian memberikan contoh gambaran kasus kembali, dimana putusan telah dikeluarkan yang menyatakan bahwa hadhanah diberikan kepada penggugat, tetapi pada saat hendak dilaksanakannya eksekusi, anak tersebut memilih untuk ikut dengan tergugat, sehingga tergugat kemudian membawa pergi anaknya agar terhindar dari eksekusi. Berdasarkan isi putusan, maka seharusnya tergugat menyerahkan anaknya kepada penggugat secara sukarela, namun realitanya tentu tidak semudah itu sehingga perlu adanya opsi lain dalam pelaksanaan eksekusi agar dapat berjalan optimal, seperti dengan meminta bantuan kepada Komnas Perlindungan Anak untuk menjadi jembatan penghubung antara penggugat dan tergugat, agar tidak terjadi miskomunikasi pada saat pelaksanaan eksekusi.

Sikap tergugat yang enggan melaksanakan isi putusan dengan sukarela, tentu akan membuat proses eksekusi yang semulanya berlangsung normal kemudian bisa saja dilaksanakan dengan cara paksa. Pelaksanaan eksekusi secara paksa tentunya juga harus tetap mengikuti

kepada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku, sehingga menjadikan tergugat pada akhirnya mau untuk menjalankan isi putusan tersebut.

Informan juga menambahkan, bahwa menyamakan eksekusi hadhanah dengan eksekusi perkara-perkara kebendaan akan jauh lebih sulit karena terdapat perbedaan objek eksekusi yang dalam hal perkara hadhanah adalah seorang anak manusia, sehingga dirasa perlu adanya bentuk aturan baku yang mengatur tentang persamaan eksekusi antara makhluk hidup dan benda mati.

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama	: Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.I.
NIP	: 199304032017121006
Usia	: 28 tahun
Pendidikan Terakhir	: S2 UIN Maulana Malik Ibrahim
Jabatan	: Hakim Penata Muda Tingkat I

b. Pendapat Hakim

Informan menjelaskan bahwa perkara hadhanah pada dasarnya terbagi kepada 3 hal:

1. Ibu yang meminta hak hadhanah sebagai bentuk formalitas atau bukti tertulis untuk alasan tertentu dan posisi anak berada dengan ibunya.

2. Ayah yang meminta hak hadhanah sebagai bentuk formalitas atau bukti tertulis untuk alasan tertentu dan posisi anak berada dengan ayahnya.
3. Ibu yang meminta hak hadhanah tetapi posisi anak ada bersama ayahnya, ataupun sebaliknya.

Jika melihat kepada 3 hal tersebut, maka nomor 1 dan 2 tidak akan menjadi masalah, sedangkan nomor 3 lah yang kebanyakannya menjadi perebutan dikemudian hari.

Ketika hakim sudah mengeluarkan putusan perihal siapa yang akan mendapatkan hak hadhanah, maka selanjutnya tentu akan ada eksekusi terhadap putusan tersebut. Perkara hadhanah sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari eksekusi riil. Namun, yang menjadi persoalan lagi adalah bisakah anak yang merupakan objek dalam eksekusi hadhanah disamakan dengan eksekusi terhadap benda mati bergerak maupun tidak bergerak, sebab adanya perbedaan sifat mendasar antara makhluk hidup dengan benda mati, sehingga Informan merasa perlu adanya aturan yang baku baik dalam bentuk SEMA maupun PERMA yang khusus berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan anak di dalamnya.

Informan juga menambahkan, bahwa dalam prosesnya, tidak akan menanyakan kesanggupan secara langsung karena tentu dari sisi penggugat sebagai pihak yang menginginkan hadhanah tersebut akan menyatakan bahwa ia sanggup. Hal yang lebih penting untuk ditanyakan

menurut informan adalah siapa yang akan benar-benar menjadi pengasuh dari anak tersebut jika putusan sudah dijatuhkan. Informan mencontohkan perkara yang pernah beliau hadapi, dimana penggugat adalah ayahnya sebab pada saat itu anaknya ada bersama ayahnya, tetapi kemudian timbul pertanyaan bagaimana jika ayahnya harus bekerja setiap hari, siapa yang akan mengasuh anaknya, apakah anaknya tersebut dititipkan kepada orang tua dari ayahnya tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, maka sesuai dengan isi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amarnya hakim berhak untuk memberikan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bisa bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim juga harus mempertimbangkan bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memiliki hak hadhanah dapat menjadi alasan pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Sebelum memasuki tahapan tanya jawab tentu akan ada tahapan mediasi, dimana penggugat dan tergugat akan dipertemukan bersama dengan seorang mediator untuk bermusyawarah perihal penyelesaian hadhanah tersebut, dengan catatan masing-masing pihak tentu harus menurunkan egonya agar tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Mediator juga dapat menjadi jembatan penghubung antara kedua belah

pihak, salah satu caranya adalah dengan ikut menyarankan pembagian waktu dalam mengasuh anak tersebut. Informan juga menambahkan bahwa perkara seperti hadhanah sangat bisa untuk diselesaikan lewat mediasi, sebab bukan merupakan perkara yang melibatkan hati atau perasaan yang paling dalam seperti perkara perceraian.

Ketika tidak ada itikad baik dari tergugat untuk menyerahkan anaknya kepada penggugat, maka barulah dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa. Tetapi yang harus ditekankan adalah bukan anaknya yang dipaksa untuk ikut penggugat, melainkan tergugat yang dipaksa untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat, sebab berbeda dengan eksekusi kebendaan yang bisa diambil paksa objeknya, dalam perkara hadhanah yang dipaksa adalah tergugat selaku subjek perkara agar menyerahkan anak tersebut kepada penggugat. Informan juga menambahkan bahwa belakangan ini mulai populer istilah *dwangsom*, yakni menggantikan waktu pengasuhan anak tersebut dengan sejumlah uang. Tentu cara seperti ini juga memiliki kekurangan, yakni *dwangsom* tidak boleh diberlakukan secara *ex officio* tanpa diminta oleh para pihak. Selain itu juga, apabila *dwangsom* diminta oleh para pihak dan kemudian *dwangsom* tersebut tidak dilaksanakan maka tentu saja membutuhkan eksekusi juga. Informan juga menambahkan bahwa solusi yang bisa membantu pelaksanaan eksekusi perkara hadhanah adalah seperti dengan melibatkan perangkat-perangkat desa seperti Ketua RT tempat tergugat tinggal untuk ikut serta menasihati tergugat agar bersedia untuk

menyerahkan anak tersebut kepada penggugat, dan juga dapat membantu menjaga keadaan disekitar tempat tinggal tergugat, agar pada saat hari pelaksanaan eksekusi tergugat dapat dicegah untuk melarikan diri.

Perihal sumber hukum yang ada, informan juga menekankan bahwa selama ini eksekusi yang berkaitan dengan anak selalu disamakan dengan eksekusi riil yang lain semisal dalam hal kebendaan, karena belum adanya sumber hukum yang benar-benar mengakomodir perihal eksekusi yang berkaitan dengan anak. Sehingga diharapkan adanya aturan khusus yang mengatur pelaksanaan eksekusi hak asuh anak seperti dengan mengeluarkan SEMA dan PERMA.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Ahmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I.
NIP : 199003312017121002
Usia : 32 tahun
Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Islam Indonesia
Jabatan : Hakim Penata Muda Tingkat I

b. Pendapat Hakim

Informan berpendapat bahwa adanya ketidak relaan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara hadhanah bisa terjadi sebab adanya ketidak puasan terhadap putusan yang dikeluarkan, dan juga adanya perasaan tidak membenarkan terhadap putusan yang sudah

keluar. Pihak yang merasa keberatan dengan sikap ketidak relaan untuk menjalankan isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum, yakni eksekusi yang termasuk ke dalam upaya hukum luar biasa. Hal seperti ini bisa dilakukan karena secara *de jure* pihak yang mendapatkan hak hadhanah tentu berhak atas pengasuhan terhadap anak tersebut.

Dalam perkara hadhanah, cara pembuktiannya akan dibuat berbeda dengan perkara perdata lain, tidak cukup hanya dengan fakta yang ada di persidangan lewat tanya jawab baik dengan pihak penggugat ataupun tergugat, tetapi juga tanya jawab dengan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Dalam hal pemeriksaan terhadap saksi, hakim akan melihat kepada gerak-gerik saksi, bagaimana cara saksi dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Terhadap saksi yang dianggap berpura-pura dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, sebab mereka telah disumpah, maka persaksian mereka akan tetap diterima, tetapi penilaiannya ada ditangan majelis hakim apakah akan menggunakan kesaksian tersebut atau menolaknya. Apabila majelis hakim merasa tidak puas dengan jawaban dari saksi, maka hakim dapat meminta alat bukti yang lain, yaitu pengakuan.

Dalam perkara hadhanah, terdapat hal yang spesial, yakni majelis hakim dapat meminta anak dari penggugat dan tergugat untuk dihadirkan di dalam persidangan. Gunanya sendiri adalah sebagai bagian dari ijtihad hakim, jawaban dari anak tersebut dapat membantu hakim untuk

memperkuat bukti-bukti yang sudah ada, sebelum menjatuhkan putusan siapa yang berhak untuk mendapat hak hadhanah atas anak tersebut.

Informan juga berpendapat bahwa apabila terdapat kasus dimana putusan majelis hakim menyatakan bahwa yang mendapatkan hak hadhanah adalah penggugat, tetapi kemudian anak tersebut justru ada bersama tergugat, dan tergugat enggan menyerahkan anaknya kepada penggugat, maka oleh penggugat dapat ditindaklanjuti dengan membawa ke ranah hukum pidana, atas dasar pelanggaran yang dalam hal ini perbuatan melawan hukum. Akan tetapi untuk sampai kepada ranah hukum pidana tersebut tentu harus melewati berbagai proses terlebih dahulu, yang diawali dengan berupa dikeluarkannya *aanmaning* kepada pihak tergugat, kemudian jika tidak ada respon dari tergugat terhadap *aanmaning* tersebut, maka eksekusi bisa mulai dijalankan. Jika dalam kesempatan pertama tergugat menolak eksekusi, maka eksekusi akan ditunda sampai waktu yang ditentukan. Kemudian memasuki fase eksekusi kedua, dan tergugat masih menolak eksekusi tersebut, maka eksekusi kembali ditunda sampai waktu yang ditentukan. Barulah ketika memasuki fase eksekusi ketiga, apabila tergugat masih menolak eksekusi tersebut, maka penggugat bisa memidana tergugat dengan alasan perbuatan melawan hukum.

Menurut informan juga, sebelum adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, amar penetapan dalam perkara hadhanah hanyalah menetapkan salah satu pihak untuk diberikan hak hadhanah secara mutlak, sehingga

menimbulkan banyaknya perkara-perkara baru dalam urusan sengketa hak asuh. Setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 barulah mengakomodir terhadap pihak yang tidak mendapatkan hak hadhanahnya, dengan menambahkan di dalam amar penetapan yaitu memberi kewajiban kepada pihak yang mendapatkan hak hadhanah untuk membuka akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak hadhanahnya. Sehingga oleh informan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebenarnya dirasa sudah cukup untuk mencegah adanya tindakan eksekusi anak tersebut. Akan tetapi pada faktanya, meskipun sudah ada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tetap saja masih banyak ditemui eksekusi-eksekusi terhadap anak yang berkaitan dengan hadhanah, sebab SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hanya mengatur tentang bagaimana hakim mengeluarkan amar penetapan dalam perkara hadhanah, tetapi tidak mengatur tentang perbedaan penerapan dalam eksekusi antara eksekusi anak dengan eksekusi kebendaan.

Matriks

Nama	Pendidikan	Pendapat	Dasar Hukum
Muhammad Hamdan Asyrofi, S.H.I, M.H.I.	S2 UIN Sunan Kalijaga	Mengenai putusan perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela, tentu ini disebabkan karena pihak tergugat juga merasa berhak untuk mengasuh anaknya tersebut. Apabila hal yang demikian terjadi, maka Pengadilan Agama bisa menggunakan opsi lain pada saat pelaksanaan eksekusinya, yakni dengan meminta bantuan kepada Komisi Perlindungan Anak untuk menjadi	Menurut informan, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi hadhanah baik di dalam UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, maupun KHI. Oleh sebab itu, beliau merujuk kembali kepada HIR Pasal 195. Eksekusi dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dari pihak penggugat ke Pengadilan Agama.

		jembatan penghubung antara Pengadilan Agama dengan pihak penggugat dan tergugat, sehingga dapat ditemukan jalan tengah untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi.	
Moh. Fathi Nasrullah, S.H.I, M.H.I.	S2 UIN Maulana Malik Ibrahim	Putusan perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela penekanannya bukanlah pada anak yang dipaksa untuk ikut penggugat, melainkan tergugat yang dipaksa untuk menyerahkan anaknya kepada penggugat, sebab eksekusi hadhanah bukanlah seperti eksekusi perkara kebendaan yang bisa diambil secara paksa objek eksekusinya.	Hukuman <i>dwangsom</i> mengacu kepada aturan yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak dihapuskannya <i>Raad Van Justitie</i> dan <i>Hooggerechtschof</i> , yaitu <i>Reglement op de Burgerlijke</i> atau RV pasal 606a dan 606b yang intinya hanya mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman <i>dwangsom</i> pada salah satu pihak dalam putusan.

		<p>Apabila hal yang demikian terjadi, maka penggugat dapat mengajukan permohonan <i>dwangsom</i>, yakni menggantikan waktu pengasuhan anak dengan sejumlah uang, dengan tujuan agar tergugat mendapatkan tekanan karena harus membayarkan sejumlah uang, sehingga dengan sukarela mau untuk menyerahkan anaknya kepada penggugat</p>	
--	--	--	--

<p>Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I</p>	<p>S2 Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Apabila ditemui perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela, maka penggugat dapat mengalihkan perkara ini dari yang sebelumnya perdata menjadi pidana dengan alasan perbuatan melawan hukum. Tetapi sebelum dapat diajukan sebagai perkara pidana, terlebih dahulu harus tetap melewati proses eksekusi. Jika sudah sampai tiga kali fase eksekusi, dan tergugat masih menolak untuk menyerahkan anaknya kepada penggugat, barulah penggugat dapat mengajukan perkara tersebut sebagai perkara pidana dengan</p>	<p>Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang unsur-unsur yang menjadikan sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.</p>
---	---	--	---

		alasan perbuatan melawan hukum	
--	--	--------------------------------	--

B. Analisis Data

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Putusan Perkara Hadhanah yang Eksekusinya Tidak Dijalankan Dengan Sukarela

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para informan, yakni 3 orang hakim Pengadilan Agama Sangatta, maka diperoleh gambaran mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama Sangatta terhadap eksekusi perkara putusan hadhanah yang tidak dijalankan dengan sukarela.

Menurut informan 1 yaitu hakim Muhammad Hamdan Asyrofi berpendapat bahwa eksekusi harus dilaksanakan apabila perintah eksekusi telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBG, namun pada fakta dilapangan tidak semua eksekusi berjalan dengan mudah. Tentu karena perkara hadhanah berkaitan dengan anak, maka akan terjadi perebutan di antara pihak ayah dan ibunya berkaitan dengan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut, sehingga dirasa perlu adanya jembatan penghubung atau pihak ketiga yang dapat membantu Pengadilan Agama dalam menjalankan eksekusi. Contoh lembaga yang dapat membantu menjadi penghubung antara pihak penggugat dan tergugat adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugas KPAI bukanlah menggantikan Pengadilan Agama untuk menjalankan eksekusi, melainkan hanya membantu Pengadilan Agama

untuk berkomunikasi dengan pihak penggugat dan tergugat agar tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, sehingga eksekusi dapat dijalankan dengan lebih mudah. Untuk mewujudkan hal yang demikian, maka tentu memerlukan adanya aturan khusus terkait dengan hadhanah, terutama tata cara pelaksanaan eksekusinya, sebab dalam perkara hadhanah yang menjadi objek perkaranya adalah makhluk hidup yaitu anak dari penggugat dan tergugat, sehingga diperlukan perbedaan tata cara eksekusi dengan eksekusi dalam perkara kebendaan.

Penulis setuju dengan persepsi dari informan 1, sebab perihal eksekusi terhadap anak tentu berbeda dengan eksekusi dalam perkara kebendaan yang secara aturan hukum sudah jelas tertulis bagaimana prosedurnya, sedangkan eksekusi untuk hak asuh anak belum diterapkan dalam peraturan khusus. Meskipun di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber hukum utama bagi lingkungan Peradilan Agama sudah diatur tentang ketentuan perihal kedudukan anak yang berhak untuk memilih hendak ikut dengan siapa sebagai akibat dari putusanya perkawinan kedua orang tuanya, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana tindakan Pengadilan Agama apabila terjadi perselisihan dalam hak asuh tersebut sehingga penulis merasa perlu adanya suatu aturan hukum yang menjelaskan bagaimana Pengadilan Agama bertindak untuk menyelesaikan perkara yang khusus berhubungan dengan hadhanah. Kemudian juga perihal bantuan yang dapat diberikan oleh Komisi

Perlindungan Anak Indonesia untuk membantu menjadi jembatan penghubung antara pihak yang berperkara dengan Pengadilan Agama juga tentu harus menjadi perhatian, agar Pengadilan Agama dapat menjalankan eksekusi dengan lebih baik.

Pendapat yang hampir serupa juga disampaikan oleh informan 2 Hakim Moch. Fathi Nasrullah, yang menjelaskan bahwa dalam eksekusi perkara hadhanah penekanannya bukanlah pada anak yang dipaksa untuk mengikut kepada penggugat, melainkan ada pada penggugat itu sendiri, yang dalam hal ini adalah ibunya, apakah ibu tersebut sudah benar-benar layak untuk mengasuh anaknya tersebut sehingga kemudian si anak dapat dengan sukarela ikut kepada ibunya, atukah kemudian ditemukan fakta lain sehingga anak itu enggan untuk ikut dengannya. Kendatipun begitu, menurut informan 2 masih ada cara lain untuk penggugat agar mendapatkan haknya, yaitu dengan mengajukan permohonan *dwangsom*, yakni dengan menggantikan waktu pengasuhan anak dengan sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi atas hilangnya waktu penggugat untuk mengasuh anaknya tersebut. Tujuan dari *dwangsom* sendiri adalah memberikan tekanan kepada tergugat agar membayarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas hilangnya waktu pengasuhan anak oleh penggugat, sehingga dengan adanya *dwangsom* tersebut menjadikan tergugat harus memilih di antara tetap mempertahankan anaknya untuk terus berada dibawah asuhannya namun dengan konsekuensi harus mengeluarkan sejumlah uang untuk

membayarkan ganti rugi waktu pengasuhan yang didapat oleh penggugat, atau memilih opsi kedua yaitu menyerahkan anaknya dengan sukarela kepada penggugat dan permohonan *dwangsom* kemudian dapat dibatalkan.

Mengenai pendapat dari informan 2, penulis setuju dengan bagaimana titik utama yang harus dilihat dalam pelaksanaan eksekusi bukanlah pada anak yang menjadi objek eksekusi, sebab kedudukan anak yang harus memilih untuk ikut dengan salah satu di antara kedua orang tuanya hanyalah akibat dari putusnya ikatan perkawinan kedua orang tuanya. Akan tetapi jika penggugat merasa keberatan dengan keadaan dimana tergugat enggan untuk menyerahkan anak itu kepada penggugat, maka penggugat masih memiliki opsi lain, yaitu dengan mengajukan permohonan *dwangsom* untuk memaksa tergugat agar memilih salah satu di antara dua pilihan, yakni membayarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi waktu pengasuhan penggugat atas anaknya atau menyerahkan anaknya dengan sukarela dan permohonan *dwangsom* dapat dibatalkan. Tetapi penulis merasa masih terdapat kekurangan dalam penerapan *dwangsom*, salah satunya adalah landasan hukum dari penerapan *dwangsom* yang sudah dianggap tidak memadai. Aturan perihal *dwangsom* sendiri terdapat dalam *Reglement op de Burgerlijke* atau populer dengan singkatan RV. Dalam aturan tersebut mengenai *dwangsom* hanya diatur di dalam dua pasal, yakni pasal 606a dan 606b. Kedua pasal tersebut dianggap tidak cukup memadai untuk dijadikan

sebagai landasan hukum dalam penerapan *dwangsom* di tengah perkembangan hukum dan pengetahuan masyarakat yang sudah jauh lebih berkembang. Pada intinya kedua ketentuan tersebut hanya menjelaskan perihal kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman *dwangsom* pada salah satu pihak saja, sedangkan bagaimana teknis dan prosedur penerapan lembaga *dwangsom* tidak cukup diatur dalam ketentuan tersebut. Selain itu juga dalam menjatuhkan hukuman *dwangsom* hakim harus memiliki pertimbangan hukum yang memadai, tidak hanya aspek yuridisnya, tetapi juga harus logis, realistis, dan faktual agar kepentingan hukum yang hendak dicapai dapat terwujud, dimana hukuman *dwangsom* benar-benar berfungsi efektif untuk menyelesaikan perkara tersebut yang dalam hal ini adalah hadhanah.

Hal yang cukup berbeda disampaikan oleh Hakim Achmad Fahrudin selaku informan 3, dimana informan 3 lebih menekankan dalam pelaksanaan eksekusi dengan jalur kekeluargaan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan dari proses eksekusi dengan lebih mudah, yang dalam hal ini adalah agar anak dapat diserahkan secara sukarela oleh tergugat kepada penggugat. Informan 3 kemudian menjelaskan bahwa jika tidak didapatkan hasil yang diinginkan dari eksekusi meskipun telah menempuh jalur hukum, maka penggugat dapat membawa hal tersebut ke dalam urusan atau perkara pidana yang dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum, sebagai akibat dari enggannya pihak tergugat untuk menjalankan eksekusi dengan cara menyerahkan anaknya secara

sukarela. Akan tetapi untuk dapat menjadikan hal tersebut dapat dibawa ke ranah hukum pidana, tentu tidaklah dengan cara sembarangan, sebab harus benar-benar terbukti jika tergugat memang melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu informan 3 kembali menjelaskan bahwa agar tindakan tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah dengan melewati 3 kali proses eksekusi, jika selama 3 kali proses eksekusi tersebut tidak ada iktikad baik dari tergugat untuk menyerahkan anaknya kepada penggugat secara sukarela, maka barulah penggugat dapat membawa hal tersebut ke dalam ranah hukum pidana.

Menurut penulis memang benar jika dalam pelaksanaan eksekusi untuk perkara hadhanah, cara yang terbaik adalah dengan menggunakan jalur kekeluargaan sehingga dari kedua belah pihak dapat mencapai kata sepakat mengenai hak asuh terhadap anaknya tersebut. Tentu dalam pelaksanaannya juga karena menggunakan cara kekeluargaan, maka segala atribut yang berhubungan dengan Pengadilan Agama harus dilepaskan agar baik dari anak maupun tergugat tidak merasa terintimidasi dengan kehadiran dari pihak Pengadilan Agama.

Tetapi mengenai pengalihan perkara dari perdata ke pidana, penulis merasa kurang setuju dengan hal tersebut sebab pada dasarnya dalam pelaksanaan eksekusi sendiri apabila tidak berhasil dengan cara sukarela maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara paksa, dan yang demikian itu kemudian tidak akan menggugurkan kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara hadhanah. Sedangkan apabila

ketidak sukarelaan dari tergugat untuk menyerahkan anaknya kepada penggugat menjadi sumber utama bagi penggugat untuk melaporkan tergugat ke ranah hukum pidana, maka akan menjadikan Pengadilan Agama kehilangan kewenangan terhadap perkara hadhanah tersebut dan akan teralihkan menjadi hukum pidana dengan dalih perbuatan melawan hukum.

2. Alasan dan Dasar Hukum Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak yang Tidak Dijalankan Dengan Sukarela

Sebagai dasar hukum dalam memberikan persepsinya, informan 1 berpegangan kepada pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBG dengan alasan bahwa sudah sepatutnya apabila setiap perintah eksekusi telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama maka harus segera dilaksanakan, akan tetapi disini bukan hanya sekedar cepat atau lambatnya eksekusi saja, melainkan juga ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi hadhanah, yaitu faktor berupa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan itu oleh informan 1 diperlukan adanya pihak yang dapat menjembatani antara pihak penggugat bersama dengan Pengadilan Agama dan pihak tergugat, yang dalam hal ini dapat

dilaksanakan oleh lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Sedangkan informan 2 dalam memberikan persepsinya menggunakan dasar hukum berupa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan bahwa ketika anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya masih berada di bawah usia *mumayyiz*, maka pemeliharannya menjadi hak ibunya, tentu dengan melalui penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sehingga ibunya bisa mendapatkan hak asuh atas anak – anaknya. Tetapi bagaimana jika kemudian anak – anak tersebut telah ditetapkan hak asuhnya ada di bawah ibunya, namun posisi mereka justru berada dalam kekuasaan ayahnya, maka menurut informan 2 ibu tersebut dapat mengajukan tuntutan *dwangsom* pada saat yang bersamaan dengan diajukannya tuntutan pokok, yaitu hak asuh anak, karena sifat dari *dwangsom* itu sendiri yang hanya merupakan *accessoir*, dalam pengertian bahwa keberadaan *dwangsom* tergantung atau mengikuti keberadaan tuntutan pokok, sehingga *dwangsom* tidak akan dikabulkan tanpa adanya tuntutan pokok. *Dwangsom* itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan oleh informan 2 berdasarkan kepada Pasal 606a dan Pasal 606b RV.

Adapun informan 3 memberikan pendapatnya dengan dasar hukum berupa pasal 229 bab X Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan alasan bahwa ketika hendak menetapkan siapa yang berhak atas hak asuh dari anak-anak yang menjadi korban perceraian ibu dan bapaknya, maka

Pengadilan terlebih dahulu memanggil kedua orang tuanya atau keluarga dari anak-anak tersebut yang sedarah untuk memberikan kesaksian, sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dapat bersifat adil secara menyeluruh. Akan tetapi apabila setelah ditetapkannya hak asuh anak terdapat kendala berupa keengganan dari pihak yang tidak mendapatkan hak asuh untuk menyerahkan anak tersebut kepada pihak yang berhak, maka Pengadilan dapat melaksanakan eksekusi, dan apabila sampai pada proses pelaksanaan eksekusi, pihak tergugat masih enggan menyerahkan anak tersebut, maka penggugat dapat menjadikan perkara tersebut dari yang sebelumnya perkara perdata menjadi perkara pidana dengan dalih perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

